



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 54 TAHUN 2014**

TENTANG
JENIS RENCANA USAHA DAN / ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DI KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib memiliki UKL-UPL. Kemudian pada ayat (2) menyatakan Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan yang tidak memerlukan AMDAL, maka dipandang perlu ditetapkan jenis rencana usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL-UPL) dalam Kabupaten Lebong;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lebong.

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lebong;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong Tahun 2012-2032.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;

2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Surat Deputi MENLH Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor : B-1233/Dep.I/LH/PDAL/02/2013 tanggal 7 Februari 2013 Hal : Penyiampaian Daftar Jenis Rencana Usha dan/atau Kegiatan Sektor ESDM yang Wajib Dilengkapi Dengan UKL-UPL.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DI KABUPATEN LEBONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat daerah Kabupaten Lebong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah,kecamatan, dan kelurahan.

Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disingkat BLHKP adalah Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong.

7. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disingkat Kepala BLHKP adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengelolaan lingkungan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
9. Rencana Tata Ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Lebong.
10. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau kegiatan.
11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.
13. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
14. Penyusunan UKL-UPL adalah kegiatan pengisian formulir UKL-UPL yang dilakukan oleh pemrakarsa.
15. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/ kegiatan yang wajib UKL-UPL.
16. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
17. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan atau/ Kegiatan.
18. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/ Kegiatan yang akan dilaksanakan.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/ atau Kegiatan.

- 20 Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/ Kegiatan.

BAB II

KLASIFIKASI USAHA DAN ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan /atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL
- (2) Setiap usaha dan atau/ kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL
- (3) Jenis rencana usaha dan /kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Lingkungan

Pasal 3

Perubahan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3), pengaturannya akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYUSUNAN UKL-UPL

Pasal 4

- (1) UKL-UPL disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan
- (2) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. identitas pemrakarsa ;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan ;

ampak lingkungan yang akan terjadi dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;

- d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan; dan
 - e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL
 - f. Daftar Pustaka; dan
 - g. Lampiran
- (3) Pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan pedoman pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal 5

- (1) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 6

- (1) Usaha dan /atau kegiatan yang direncanakan lebih dari 1(satu) usaha dan/atau kegiatan dan perencanaan serta pengelolaaannya saling terkait dan berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem; dan/atau
- (2) Pembinaan dan/atau pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dilakukan oleh lebih dari 1 (Satu) kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, satuan kerja pemerintah propinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota; Pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL-UPL.

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri sipil yang bekerja pada BLHKP dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (2) Dalam hal BLHKP bertindak sebagai pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL.

BAB IV

TATA CARA DAN PROSES PENERBITAN REKOMENDASI UKL-UPL

Pasal 8

- (1) Kepala BLHKP, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi dalam wilayah Kabupaten Lebong;
- (2) Kepala Badan Lingkungan hidup Provinsi Bengkulu, apabila usah dan/ atau kegiatan berlokasi :
 - a. lebih dari (1) wilayah kabupaten/kota dalam provinsi;
 - b. di lintas kabupaten/kota; dan/atau
 - c. di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota; atau Deputi Menteri,
- (3) Apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi :
 - a. lebih dari (1) wilayah provinsi;
 - b. di wilayah sengketa dengan negara lain;
 - c. di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau;
 - d. di lintas batas Negara kesatuan Republik Indonesia dengan Negara lain.

Pasal 9

- (1) Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL kepada Kepala BLHKP sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
- (2) Kepala BLHKP memberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan UKL-UPL.
- (3) Kepala BLHKP setelah menerima UKL-UPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan pemeriksaan UKL-UPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan UKL-UPL pada BLHKP.

Pasal 10

- (1) Kepala BLHKP wajib melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14(empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL.
- (2) Untuk kelancaran pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat dibentuk tim beranggotakan SKPD teknis terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- alam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
- (4) Kepala BLHKP wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah lengkap atau telah disempurnakan oleh pemrakarsa.
 - (5) Dalam hal BLHKP tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(4), UKL-UPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala BLHKP.

Pasal 11

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (4) dapat berupa :
 - a. Persetujuan; atau
 - b. Penolakan
- (2) Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
 - b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
 - c. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Rekomendasi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat :
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
 - b. pernyataan penolakan UKL-UPL

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.

BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Bupati melalui BLHKP melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemberian rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Bentuk dan tata cara pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, Bupati dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur SKPD terkait.
- (2) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat dan unsur pemerintah lainnya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemberian rekomendasi UKL-UPL.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Perizinan dan/ atau rekomendasi yang telah diterbitkan atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinan dan/ atau rekomendasi dimaksud, dan untuk selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal *31, Desember* 2014

h **BUPATI LEBONG**
20/12/14
h **H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei
Pada tanggal *31, Desember* 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG**

M
MIRWAN EFFENDI



**JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DALAM KABUPATEN LEBONG**

NO.	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SATUAN	SKALA/BESARAN
A	BIDANG PERTAHANAN		
1	Pembangunan Pangkalan TNI AL	Kelas	Diluar Kelas A dan B
2	Pembangunan Pangkalan TNI AU	Kelas	Diluar Kelas A dan B
3	Pembangunan Pusat Latihan Tempur	Ha	500 s/d 10.000
4	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri	Ha	Semua Besaran
5	Pembangunan gudang amunisi	Ha	Semua Besaran
B	BIDANG PERTANIAN		
1	Budidaya tanaman dan hortikultura a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya c. Percepatan sawah di luar kawasan hutan d. Penggilingan padi dan pengosohan beras	Ha Ha Ha Ton Beras/Jam	100 s/d 2.000 500 s/d 5.000 75 s/d 500 Kapasitas 2 s/d 3
2	Budidaya tanaman perkebunan a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya 1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan 2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya 1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan 2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK)	Ha Ha Ha Ha	< 2.000 < 2.000 < 2.000 < 2.000
C	BIDANG PETERNAKAN		
1	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Ekor	Populasi 20.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2	Budidaya sapi potong	Ekor Campuran	Populasi ≥ 100 (terletak

			pada satu hamparan lokasi)
3	Sapi perah	Ekor Campuran	Populasi \geq 20 (terletak pada satu hamparan lokasi)
4	Budidaya burung dara	Ekor	Populasi \geq 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
5	Ayam ras petelur	Ekor Induk	Populasi \geq 7.500
6	Ayam ras pedaging	Ekor Produksi/Siklus	Populasi \geq 15.000
7	Itik/Angsa/Entok	Ekor Campuran	Populasi \geq 15.000
8	Kalkun	Ekor Campuran	Populasi \geq 10.000
9	Babi	Ekor Campuran	Populasi \geq 100
10	Kerbau	Ekor Campuran	Populasi \geq 75
11	Kuda	Ekor Campuran	Populasi \geq 50
12	Kelinci	Ekor Campuran	Populasi \geq 1500
13	Rusa	Ekor Campuran	Populasi \geq 150
D BIDANG PERIKANAN			
1	Usaha budidaya perikanan a. Budidaya perikanan tambak udang/ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya b. Usaha budidaya perikanan terapung(jaring apung dan per system) di air tawar/danau 1) Luas 2) Jumlah	Ha Ha Unit	5 s/d 50 1 s/d 2,5 50 s/d 500
2	Budidaya perikanan air tawar a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau pen system - Luas - Jumlah b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif : - Luas - Jumlah	Ha Unit Ha Ton/Hari	< 2,5 < 300 < 5 Ha Kapasitas Produksi < 50
3	Usaha penanganan/pengolahan modern/maju seperti : a. Pembekuan/cold storage b. Pengalengan ikan c. Pengekstraksian ikan atau rumput laut	Unit pengolahan ikan/UPI (penghasil tepung ikan, minyak ikan, khitin-khitodan, gelatin, ATC-karagenan, agar-	Semua besaran

		agar, produk berbaris surimi)	
BIDANG KEHUTANAN			
1.	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman	Ha	50 s./d 5.000
F BIDANG PERHUBUNGAN			
1	Pembangunan jaringan jalan kereta api - Panjang	Km	< 25
2	Pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi - Luas	Ha	0,5 s/d 2
3	Pembangunan terminal angkutan jalan	Ha	< 5
4	Depo/pool/angkutan/depo/angkutan	Ha	Luas 0,25 s/d 2
5	Pembangunan depo peti kemas	Ha	Luas 0,25 s/d 2
6	Pembangunan terminal angkutan barang	Ha	Luas 0,25 s/d 2
7	Pengujian kendaraan bermotor	Ha	Luas 0,5 s/d 5
8	Pembangunan stasiun kereta api	Ha	Semua besaran
9	Terminal peti kemas	Ha	Luas 0,5 s/d 5
10	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat - Volume - Luas area	M ³ Ha	50.000 s/d 500.000 1 s/d 5
G BIDANG INDUSTRI			
1	Kegiatan industri yang menggunakan areal	Ha	3 s/d 15
2	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan	Ton/Tahun	Produksi riil > 2000
3	Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	Ton/Tahun	Produksi riil > 2000
4	Air minum dalam kemasan	-	Semua besaran
5	Kecap	Liter/Tahun	Produksi riil > 1 juta
6	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	Ton/Tahun	Produksi riil > 500
7	Ransum/pakan jadi ikan ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	Ton/Tahun	Produksi riil > 10.000
8	Ransum/pakan jadi ikan hewan manis	Ton/Tahun	Produksi riil > 1000
9	- Ransum/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak - Pakan lain untuk ternak - Tepung tulang	Ton/Tahun Ton/Tahun Ton/Tahun	Produksi riil > 1000 Produksi riil > 1000 Produksi riil > 3000
10	Bir, minuman keras, anggur dan sejenisnya, minuman lainnya yang sejenis	Ton/Tahun	Produksi riil > 1000
11	- Minuman ringan dan lainnya - Minuman ringan tidak mengandung	Liter/Tahun Liter/Tahun	Produksi riil > 1 juta Produksi riil > 1 juta

	CO2	Botol/Tahun	Produksi riil > 1 juta
	- Minuman ringan mengandung CO2 - Minuman beralkohol kurang dari 1%	-	Semua besaran
12	Batu bata berongga/tidak berongga press mesin ; batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	Rupiah	Investasi > 500 juta
13	Genteng kodok di glazur atau tidak di glazur press mesin, genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	Rupiah	Investasi > 500 juta
14	Barang dari bata keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, hasil ikutan/jasa dan jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga; batu pipisan	Rupiah	Investasi > 500 juta
15	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
16	Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam barang pajangan dari granit dan marmar	Rupiah	Investasi > 500 juta
17	Barang dari marmer/batu pualam dan granit keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya	Rupiah	Investasi > 500 juta
18	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating	Ha	> 0,5
19	Industri kerupuk, sabun, rokok, genteng, furniture, kosmetik, peleburan emas, rumah potong ayam dan pengolahan daging	Orang	20 s/d 1000 tenaga kerja
20	Industri barang dari semen	Ha	> 0,5
21	Furniture dari aluminium dan rotan	Ha	> 0,5
22	Keramik-Mozaik	Rupiah	Investasi >500 juta
23	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging	Ton/Tahun	Produksi riil >4.500

	olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng susu kepala(whey),susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental		
24	Es krim dan susu	Ton/Tahun	Produksi riil >4.500
25	Minyak goreng kelapa sawit, dan minyak goreng kelapa	Ton/Tahun	Produksi riil >4.500
26	Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih dan pelumbut cucian	Rupiah	Investasi >500 juta
27	Sediaan rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur dan lainnya	Rupiah	Investasi >500 juta
28	Industri pemecah batu	Ha	>0,5
29	Pengumpul tempurung kelapa sawit dan lainnya	Ha	>0,5
H BIDANG PEKERJAAN UMUM			
1	a. Pembangunan bendungan/waduk atau sejenis tampungan air lainnya - Tinggi - Luas - Volume tampungan b. Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya - Tinggi - Luas - Volume tampungan	M Ha M ³ M Ha M ³	5 s/d 15 25 s/d 200 Volume 300.000 s/d 500.000 5 s/d 15 25 s/d 200 Volume 300.000 s/d 500.000
2	Daerah irigasi a. Pembangunan baru dengan - Luas b. Peningkatan dengan - Luas tambahan c. Percetakan sawah, (perkelompok) - Luas	Ha Ha Ha	50 s/d 2.000 25 s/d 1.000 50 s/d 500
3	Pengembangan rawa, reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi	Ha	Luas 50 s/d 1.000
4	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai - Jarak dihitung tegak lurus pantai	M	Panjang 100 s/d 500
5	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan		

	pembuatan kanal banjir - Panjang - Volume Pengerukan	Km M ³	Panjang 2 s/d 10 Volume 75.000 s/d 500.000
6	Pembangunan jalan Tol	Km	Panjang 2 s/d 5
7	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan (di luar rumija). - Panjang - Pengadaan lahan	Km Ha	Panjang ≤ 5 ≤ 50
8	a. Pembangunan Subway/Underpass, Terowongan/Tunel b. pembangunan Jembatan	Km M	Panjang 0,5 s/d 2 Bentang utama <500
9	Persampahan a. Pembangunan TPA sampah domestik pembangunan dengan sistem kontrol landfill/sanitary landfill termasuk instalasi penunjangnya - Luas kawasan TPA - Kapasitas total b. Pembangunan tranfer station - Kapasitas c. Pembangunan Instalasi pengolahan sampah terpadu - Kapasitas d. Composting plant - Kapasitas	Ha Ton Ton/Hari Ton/Hari Ton/Hari	4 s/d 10 4.000 s/d 100.000 100 s/d 500 50 s/d 500 25 s/d 500
10	Pembangunan perumahan/pemukiman	Ha	<100
11	Air limbah domestik a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja, termasuk fasilitas penunjangnya - Luas - Kapasitasnya b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya bukan organik c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah. Luas layanan - Luas layanan - Debit air limbah	Ha M ³ /Hari Ha Ton/Hari Ha M ³ /Hari	< 2 3 s/d 11 1 s/d 3 1 s/d 2,4 100 s/d 500 4.000 s/d 16.000
12	a. Pembangunan saluran drainase (primer dan/atau sekunder) di pemukiman	Km	Panjang 5 s/d 10

	b. pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan pemukiman	Ha	Luas 1 s/d 5
3	a. Pembangunan jaringan distribusi air minum (luas layanan)	Ha	Luas 75 s/d 500
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi	Km	Panjang 5 s/d 10
14	Pengambilan air danau, sungai, mata air permukaan, atau sumber air permukaan lainnya, - Debit pengambilan	Liter/Detik	150 s/d 250
15	Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	Liter/Detik	Debit 50 s/d 100
16	Pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olahraga, kesenian, tempat ibadah, pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi - Luas lahan - Bangunan	Ha M ²	2 s/d 5 3000 s/d 10.000
17	Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah. Fungsi usaha meliputi gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan	M ²	Luas 5.000 s/d 10.000
18	Pemasangan jaringan sampah di sungai atau drainase primer	M	>30 x 50
I	BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
I.1	SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI		
1	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat a. Lapangan minyak bumi b. Lapangan gas bumi	BOPD MMSCFD	<5.000 <30
2	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di laut a. Lapangan minyak bumi b. Lapangan gas bumi	BOPD MMSCFD	< 15.000 < 90 jumlah total lapangan semua sumur
3	Pembangunan kilang a. Liquefied petroleum Gas (LPG) b. Minyak bumi	BOPD MMSCFD	<50 – 550 <10.000
4	Pembangunan kilang bahan bakar cair batubara (batubara tercairkan)	Barel/ Hari	<200
5	Terminal regasifikasi	MMSCFD	<550

	Kilang minyak pelumas (termasuk berbahan baku lube base oil dan pelumas bekas)	Ton/Tahun	Semua Besaran
7	Survey seismik di darat	-	Semua Besaran
8	Survey seismik di laut	-	Semua Besaran
9	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi konvensional di darat dan laut	-	Semua Besaran
10	Kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi non konvensional di darat dan di laut (meliputi gas metana batubara, shale gas, shale oil, tight gas sand, methane hydrate)	-	Semua Besaran
11	Pipanisasi minyak bumi dan bahan bakar minyak di darat	Kilometer	Semua Besaran
12	Pipanisasi minyak bumi dan bahan bakar minyak di laut	Kilometer, Bar	Panjang 100 Kilometer atau tekanan 16 Bar
13	Kegiatan penyimpanan dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang terdiri dari bahan bakar minyak dan bahan bakar gas dan hasil olahannya di darat dan perairan	Kiloliter dan Ton	Semua Besaran
14	Stasiun kompresor gas bumi dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi	MMSCFD	Semua Besaran
15	Blending bahan bakar minyak	Ton/Tahun	Semua Besaran
16	Blending minyak pelumas (lube base oil)	Ton/Tahun	Semua Besaran
17	Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan perairan	Kiloliter	Semua Besaran
18	Stasiun pengisian bahan bakar gas	Ton	Semua Besaran
19	Stasiun pengisian LPG (bottling plant)	Ton	Semua Besaran
20	Stasiun Compresses Natural Gas (CNG)	MMSCFD	Semua Besaran
I.2	SUB SEKTOR KETENAGALISTRIKAN		
1	a. jaringan transmisi tenaga listrik 1) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 2) Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 3) Kabel laut Tegangan Tinggi b. Jaringan distribusi tenaga listrik - Kabel laut tegangan menengah	kV kV kV kV	66 s/d 150 66 s/d 150 66 s/d 150 20
2	PLTU Batubara (dalam 1 lokasi)	MW	5 s/d <100
3	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	MW	20 s/d <100
4	PLTU Minyak	MW	5 s/d <100
5	PLTD (dalam 1 lokasi)	MW	5 s/d <100
6	PLTP (dalam 1 lokasi)	MW	20 s/d <55
7	PLTA a. Tinggi bendungan, atau b. Kapasitas daya, atau	M MW	5 s/d <15 5 s/d <50

	c. Luas gerangan	Ha	5 s/d <200
8	Pusat tenaga listrik dan energi terbarukan		
	a. Surya terpusat PLTS (dalam 1 lokasi)	MW	1 s/d <10
	b. Surya terpusat PLTS (dalam 1 lokasi)	MW	10 s/d <30
9	PLTMH	MW	1 s/d <10
1.3	SUB SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA		
1	Kegiatan eksplorasi		
	a. Mineral logam	Ha	≥ 5.000
	b. Batubara	Ha	≥ 5.000
2	Kegiatan operasi produksi		
	a. Mineral dan batubara		
	1) Luas Perizinan	Ha	>10 s/d <200
	2) Luas daerah terbuka untuk pertambangan	Ha	>5 s/d <50 (komulatif per tahun)
	b. Batubara/Gambut		
	1) Kapasitas dan/atau	Ton/Tahun	
	2) Jumlah material penutup yang dipindahkan	Bank Cubic Meter(BCM)/Tahun	>100.000 s/d <1.000.000 >400.000 s/d <5.000.000
	c. Mineral Logam	Ton/Tahun	
	1) Kapasitas bijih dan/atau	Ton/Tahun	>30.000 s/d <300.000
	2) Jumlah material penutup yang dipindahkan	M ³ /Tahun	>100.000 s/d <1.000.000
	d. Mineral Bukan Logam atau Mineral Batuan	M ³ /Tahun	
	1) Kapasitas dan/atau		>50.000 s/d <500.000
	2) Jumlah material penutup yang dipindahkan		>200.000 s/d <1.000.000
3	Kegiatan pengolahan pemurnian		
	a. Mineral bukan logam	M ³ /Tahun	>50.000 s/d <500.000
	b. Batuan	M ³ /Tahun	>50.000 s/d <500.000
	c. Batubara	M ³ /Tahun	>100.000 s/d <1.000.000
1.4	SUB SEKTOR ENERGI BARU TERBARUKAN		
1	Pembangunan kilang biofuel	Ton/Tahun	<30.000
2	Kegiatan pemboran eksplorasi panas bumi	MW	Semua Besaran
3	Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik	MW	<55
4	Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Ton/Jam	Semua Besaran
5	Eksploitasi uap panas bumi dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (total project hulu-hilir)	MW	<55
1.5	SUB SEKTOR AIR TANAH		
1	Pengambilan air tanah (sumur dangkal, sumur dalam)	Liter/Detik	<50